

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai kepribadian yang menarik, hal ini dapat dilihat dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang masih menanamkan nilai luhur yang diajarkan oleh generasi terdahulu atau nenek moyangnya.

Memasuki abad 21, kehidupan masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia banyak mengalami perubahan-perubahan akibat pesatnya perkembangan zaman. Perubahan itu ada yang mengarah pada hal-hal positif yang tentunya akan membantu perkembangan bangsa ke arah yang lebih baik, tetapi di lain pihak tentu akan menimbulkan hal-hal negatif yang akan mempengaruhi keadaan sosial kemasyarakatan Indonesia dan ini merupakan salah satu faktor yang akan menyebabkan timbulnya suatu kejahatan.

Perkembangan ke arah globalisasi menimbulkan perubahan tata nilai di segala aspek kehidupan masyarakat. Kemerossotan nilai dalam kehidupan sosial dan budaya berakibat adanya suatu perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu :

3. Norma kesopanan

4. Norma hukum

Tentu terjadinya kemerosotan nilai dalam kehidupan sosial yang banyak terjadi pada saat ini menimbulkan banyak kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Kecemasan dan kekhawatiran akan kemerosotan nilai dalam kehidupan sosial ini tentu sangat beralasan, hal ini terlihat dengan semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi setiap hari baik di lingkungan kita sendiri maupun di wilayah lain yang dapat diketahui melalui berita-berita baik dari media cetak maupun media elektronik yang setiap hari selalu memuat atau memberitakan mengenai tindak pidana mulai dari pencurian, parampokan, pemerkosaan, pembunuhan hingga masalah perdagangan anak (*child trafficking*).

Mengenai tindak pidana yang terakhir disebut yaitu perdagangan anak (*child trafficking*) pada saat ini sepertinya juga sudah familiar di masyarakat karena memang tindak pidana ini bukanlah suatu tindak pidana yang tergolong baru namun hal ini terlihat sedikit terangkat ke permukaan karena akhir-akhir ini ada beberapa kasus perdagangan manusia khususnya perdagangan anak yang terungkap.

Pada dasarnya setiap anak harus mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Hak anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain terdapat dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan

diskriminasi. Kemudian juga dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya sendiri. Masalah perlindungan anak ini juga dikuatkan dengan adanya deklarasi tentang hak anak-anak yang disahkan PBB tanggal 20 November 1958 yang isinya menegaskan bahwa:

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman dan sedapat mungkin berada dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan, andaikata terjadi malapetaka mereka yang pertama kali mendapat perlindungan serta pertolongan jika memperoleh kekejaman dan penindasan maupun atas perbuatan-perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi.¹

Berdasarkan dua pasal dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan deklarasi PBB itu sudah cukup jelas bahwa seorang anak itu mempunyai hak yang harus dipenuhi dan tentunya yang paling berkewajiban untuk memenuhi hak anak ini adalah orang tua dari si anak itu sendiri. Kemudian cukup jelas juga bahwa seorang anak itu sudah seharusnya dilindungi, bukan menjadikannya sebagai korban kejahatan atau dalam hal ini dijadikan sebagai objek perdagangan.

Hak-hak dari seorang anak itu telah diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia, tetapi dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran-

¹ Arif Ghosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademia Deminda, Jakarta, 1995, 1

pelanggaran berkaitan dengan hak anak. Salah satu pelanggaran terhadap hak anak yang dimaksud adalah menjadikan seorang anak menjadi objek dari perdagangan. Adapun contoh kasus yang terungkap dalam hal perdagangan anak ini adalah kasus perdagangan anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Sleman pada tanggal 1 September 2006 yang lalu dimana perdagangan anak ini dilakukan (dimakelari) oleh seorang dukun bayi. "Kasus perdagangan bayi tersebut terungkap setelah Polres Sleman menerima informasi akan adanya jual beli bayi melalui seorang dukun bayi di wilayah Mlati".² Kemudian ada juga kasus perdagangan anak yang terungkap di wilayah hukum Poltabes Surakarta pada tanggal 4 November 2006 yang lalu yang dimana, "diduga balita yang mereka culik itu, dijual di sejumlah kota untuk kemudian dieksploitasi kelompok pengamen atau pengemis untuk beroperasi di jalan-jalan".³ Contoh kasus ini tentu sudah dapat membuat hati setiap orang miris karena seorang anak yang sebenarnya merupakan titipan dari Allah SWT justru dijadikan sebagai objek perdagangan demi mendapatkan sesuatu yang dinamakan dengan uang oleh para pelaku perdagangan anak.

Berdasarkan laporan PBB tahun 2002 menyebutkan bahwa, sindikat internasional perdagangan manusia dapat meraup keuntungan 7 miliar dolar AS setiap tahun dari perdagangan atas 40-70 ribu anak dan perempuan asal

² Isnawan, "Perdagangan Anak Dibongkar", Ruang Berita Utama, Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), Diterbitkan Pada Tanggal 2 September 2006, hlm. 1

³ Ulin, "Layanan Benakik Balita Belanjau" Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), 11 September 2006, hlm. 1

Indonesia.⁴ Di mata dunia, Indonesia senantiasa diperingkatkan pada urutan terburuk bersama beberapa negara lain di Asia dalam hal perdagangan anak dan perempuan. Dalam istilah internasional, Indonesia termasuk dalam kelompok Negara *TIER 2* yaitu kelompok negara-negara yang pemerintahnya dinilai masih gagal mencegah dan memberantas *trafficking* tetapi melakukan usaha yang signifikan untuk menghapuskan *trafficking*.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak?
2. Bagaimanakah upaya Polisi dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak serta apa yang menjadi kendalanya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dimaksudkan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak.
2. Untuk mengetahui upaya Polisi dalam menanggulangi kasus perdagangan anak beserta kendalanya

⁴ Ummahara D. Dianta "Trade I Anak Negeri ini diperjualbelikan" <http://ani.dia...>

berkembang sebagaimana layaknya. Oleh karena itu seorang anak tidak boleh dijadikan sebagai objek atau korban dari suatu tindak kejahatan.

Menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan itu dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Secara yuridis
Kejahatan itu terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (imoral), merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan saja.
2. Secara sosiologis
Kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku perbuatan yang secara ekonomis maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.⁶

Menurut rumusan pengertian di atas maka masalah perdagangan anak (*child trafficking*) ini termasuk dalam pengertian kejahatan secara yuridis karena masalah perdagangan anak ini telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan yaitu baik dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP, Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, maupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Selain itu perbuatan memperdagangkan anak ini juga melanggar moral dalam masyarakat dan merugikan kehidupan masyarakat.

Mengenai definisi perdagangan anak, buku Pedoman Untuk Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan Manusia yang diterbitkan oleh UNICEF memberikan definisi sebagai berikut:

1. Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menerima seorang anak dengan tujuan untuk eksploitasi baik di dalam maupun di luar suatu negara.
2. Persetujuan dari korban anak untuk tujuan eksploitasi tidak relevan walaupun tidak menggunakan cara-cara sebagai berikut: “kekuatan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang dilakukan pada saat seseorang sedang dalam keadaan rentan atau sementara seseorang sedang berada di bawah kekuasaan orang lain”.
3. Seorang korban perdagangan anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁷

Kejahatan, seperti halnya kejahatan perdagangan anak (*child trafficking*) dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Faktor lingkungan,
2. Faktor ekonomi, dan
3. Faktor psikologis.⁸

Lingkungan tempat manusia bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia di dunia ini dapat mempengaruhi pola tingkah laku dari manusia. Sehingga lingkungan dapat membentuk suatu karakter manusia untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat.

Faktor ekonomi juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, sebab kejahatan itu

biasanya bermula dari ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga timbul keinginan untuk mengambil jalan pintas dalam mewujudkan keinginannya. Sedangkan faktor psikologi yang dimana berhubungan dengan kejiwaan seseorang juga mempunyai peran dalam pembentukan suatu kejahatan.

Untuk menanggulangi masalah kejahatan khususnya masalah perdagangan anak ini maka perlu adanya suatu aturan yang tegas yang melarang dilakukannya tindak kejahatan khususnya dalam hal perdagangan anak. Upaya ini sedikit demi sedikit telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengatur masalah perdagangan anak ini dalam suatu rumusan peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sudah ada aturan-aturan yang jelas tentang larangan melakukan perdagangan anak (*child trafficking*) namun apabila tidak ditindaklanjuti dengan upaya lainnya untuk menanggulangi perdagangan anak maka dapat dipastikan tingkat perdagangan anak akan meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat dengan aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian. Berkenaan dengan hal ini Galstein sebagaimana dikutip oleh Mohammad Kemal Darmawan

Apapun yang polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan serius, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat bergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat. Kenyataan menunjukkan, bahwa polisi tidak akan membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeratan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku, dan dalam membantu proses penuntutan.⁹

Mengenai gagasan kepolisian kemasyarakatan seperti yang telah dikutip di atas yaitu adanya suatu partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan terkadang terhambat karena adanya sikap acuh tak acuh warga masyarakat untuk ikut menanggulangi kejahatan, faktor penghambat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Warga masyarakat tidak mau melakukan sesuatu apapun sebagai reaksi terhadap kejahatan adalah disebabkan oleh:
 - a. Enggan terlibat karena takut menjadi sasaran kejahatan (balas dendam pelaku)
 - b. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dan berpendapat bahwa apa yang dilakukan tidak akan mudah mengubah keadaan
 - c. Reaksi terhadap kejahatan bukanlah tugasnya tetapi tugas polisi, oleh karena itu dibutuhkan lebih banyak lagi polisi sedangkan warga masyarakat yang lainpun tidak berbuat sesuatu
2. Warga masyarakat cenderung tidak melaporkan atas kejadian yang mencurigakan karena :
 - a. Mereka enggan kelihatan campur tangan karena khawatir kejadian yang disangka sebagai mencurigakan ternyata bukan apa-apa sehingga dirinya dapat dipermalukan olehnya.
 - b. Mereka enggan mengganggu polisi atau terlibat secara langsung.¹⁰

Menurut Kaiser memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai sesuatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil tingkat pelanggaran hukum dengan cara memperkecil

kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan dan juga dengan cara memberikan suatu pengaruh kepada orang-orang yang mempunyai kesempatan atau memungkinkan untuk melakukan suatu tindak kejahatan serta kepada masyarakat umum yang lain.¹¹ Selanjutnya, “mengikuti pendapat Bratingham dan Faust, Kaiser kemudian menganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kesehatan umum: (a) pencegahan primer, (b) pencegahan sekunder, (c) pencegahan tertier.”¹²

Pencegahan primer yang dimaksud di atas adalah pencegahan kejahatan melalui bidang sosial ekonomi dan bidang lainnya khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi kriminologik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Dalam pencegahan sekunder di sini menempatkan peran preventif dari pihak kepolisian dan media masa untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sedangkan yang dimaksud pencegahan tertier di sini adalah pencegahan yang menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah terjadinya tindakan pengulangan kejahatan oleh pelaku yang sama melalui peran polisi dan lembaga-lembaga lain dalam sitem peradilan pidana.

Berbicara masalah pencegahan suatu kejahatan maka tidak akan lepas dari penegakan hukum. Jika dilihat secara fungsional, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara. Selanjutnya “Yang dimaksud konsep penegak hukum itu biasanya hanyalah

kepolisian, setidaknya-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan kejaksaan¹³

Penegakan yang dilakukan oleh para penegak hukum di atas merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi suatu kejahatan. Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan ini, ada dua cara yang umumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu:

a. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif (pencegahan), maksudnya adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Kalau preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁴

b. Penanggulangan kejahatan yang bersifat represif.

Penanggulangan kejahatan yang bersifat represif, maksudnya adalah "segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana".¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini memakai jenis Yuridis Empiris yaitu penelitian yang memusatkan suatu kebenaran dari suatu peristiwa yang langsung terjadi, lalu kemudian dicari akan kebenarannya.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian resort Sleman serta wilayah hukum Poltabes Surakarta dengan instansi:

a. Polres Sleman

b. Poltabes Surakarta

3. Responden

Pihak yang akan diminta keterangan adalah pihak kepolisian yang diwakili oleh Kanit II Reserse dan Kriminal Polres Sleman dan Kanit RPK Poltabes Surakarta sebagai pemilik data-data yang akurat tentang kejahatan, para pelaku kejahatan perdagangan anak serta koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat SAMIN Yogyakarta.

4. Sumber data

a. Data primer

Sumber data ini diperoleh dari keterangan, keterangan atau informasi dari

b. Data sekunder, terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer meliputi : KUHP, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Kepres RI Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi : buku-buku, kliping, majalah hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perdagangan anak.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara :

a. Studi pustaka, adalah meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa kitab peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal ataupun surat kabar seta bahan-bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara dengan Responden.

6. Analisis data

Di dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik diskriptif kualitatif yaitu data yang diura-

dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti, juga dianalisa berdasarkan pemikiran logis.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum ini seluruhnya disusun dalam 5 bab, dengan pembagian sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Bab ini berisi tentang beberapa pengertian, yaitu pengertian kejahatan, macam-macam penjahat, sebab-sebab terjadinya kejahatan, pengertian anak dan dan pengertian perdagangan anak.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang tugas pokok dan wewenang Polisi, strategi pencegahan kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan memaparkan data tentang kejahatan perdagangan anak dari hasil penelitian berikut analisisnya.

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, di dalamnya memuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari